

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan jenis pelayanan tertentu yang wajib disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat, orang pribadi atau badan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum atau untuk melindungi kepentingan dan kemanfaatan umum, guna memberikan pelayanan, baik diminta maupun tidak, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a, Pasal 109, Pasal 110 ayat (1) dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Jasa Umum harus diatur dalam Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
29. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
38. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Idi.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instalasi kesehatan Kabupaten yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
10. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas, dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara ekonomis.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan/atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik kejadian vital yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
20. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
22. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap kendaraan wajib uji.
23. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala dalam bentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
24. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
25. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
26. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Kabupaten untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan yang berfungsi dengan baik.
27. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
28. Kakus adalah tempat pembuangan kotoran (tinja) manusia.
29. *Septic tank* adalah tempat penampungan kotoran manusia.
30. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, pembatalan, penelitian, dan kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
31. Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan dibidang kemetrologian.
32. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian terhadap UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
33. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis bertanda tera sah atau tanda tera batal, yang dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian terhadap UTTP yang telah ditera.
34. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur, dengan membandingkannya terhadap standar ukuran yang mampu menelusur standar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
35. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.

36. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
37. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
38. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.
40. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
41. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
45. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
51. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Qanun ini terdiri dari:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas Kebijakan Nasional/Kabupaten diberikan pelayanan secara cuma-cuma.

### **Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Pelayanan Kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat, program Jaminan Kesehatan Aceh, program Asuransi Kesehatan, program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, RSUD, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 6**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

- (3) Dalam hal pelayanan kesehatan yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan seperti Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Aceh dan Askes, maka struktur dan besarnya tarif sebagaimana diatur pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua** **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

### **Paragraf 1** **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

#### **Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### **Pasal 11**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan sampah, wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan dan penanganan sampah dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau pengrusakan lingkungan.

### **Paragraf 2** **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 13**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume sampah.

- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan nonorganik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Pasal 15**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak**  
**KTP dan Akta Catatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian KTP dan Akta Catatan Sipil.

**Pasal 17**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. KTP;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan

- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, Akta Kematian, dan Akta Perubahan Nama.

#### **Pasal 18**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh KTP dan Akta Catatan Sipil.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 20**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan biaya untuk mencetak jenis dan/atau jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

#### **Pasal 22**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 24**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 25**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 26**

- (1) Pelayanan penyediaan tempat Parkir di tepi jalan umum dimaksudkan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan angkutan jalan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan jalan, wajib berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, dan bangunan jalan, serta menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 27**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemanfaatan tempat parkir.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 28**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Pasal 29**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Kawasan jalan dengan tingkat kepadatan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar**

#### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 30**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### **Pasal 31**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 32**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Tradisional/ Sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 33**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan luas tanah dan/atau bangunan dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 34**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 35**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

**Pasal 36**

- (1) Objek Retribusi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. buku uji;
  - b. tanda uji yang terdiri dari plat uji, kawat uji, dan segel uji;
  - c. tanda lulus uji emisi;
  - d. tanda samping dan/atau *sticker* serta pengecatan identitas lainnya;
  - e. numpang uji masuk dan/atau keluar;
  - f. mutasi uji masuk dan/atau keluar;
  - g. pengujian perubahan bentuk kendaraan dan registrasi perubahan bentuk;
  - h. penggantian buku uji karena hilang dan rusak;
  - i. penggantian tanda uji karena hilang dan rusak;
  - j. registrasi kendaraan uji berkala pertama atau kendaraan baru;
  - k. registrasi kendaraan numpang uji masuk dan/atau keluar;
  - l. registrasi kendaraan mutasi uji masuk dan pencabutan berkas mutasi keluar; dan
  - m. penggantian tanda samping dan/atau *sticker* serta pengecatan identitas lainnya, karena hilang dan rusak.

### **Pasal 37**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 38**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya.
- (2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 39**

- (1) Dalam usaha memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dan melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan umum untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan melalui hasil pengujian.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 40**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan bermotor.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 41**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **Pasal 42**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## **Bagian Ketujuh Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

## **Pasal 43**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

## **Pasal 44**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

## **Pasal 45**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa.

## **Pasal 46**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyediakan dan/atau memanfaatkan tempat kerja bagi tenaga kerja wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
  - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
  - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
  - d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
  - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
  - f. memberi alat-alat perlindungan diri kepada para pekerja;
  - g. mencegah dan mengendalikan penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;

- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun *psychis*, peracunan, infeksi dan penularan;
  - i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
  - j. menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik;
  - k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
  - l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
  - m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
  - n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
  - o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
  - p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
  - q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; dan
  - r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- (2) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau Badan wajib memeriksa alat pemadam kebakaran yang dimiliki/dikuasainya.

#### **Pasal 47**

Dalam usaha memberikan jaminan pemenuhan kewajiban orang pribadi atau Badan menyangkut dengan kewajiban keselamatan kerja, Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan umum untuk melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 48**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa, diuji dan/atau dimanfaatkan.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 49**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **Pasal 50**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## **Bagian Kedelapan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus**

### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 51**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 52**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 53**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan penyediaan dan penyedotan kakus dari Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 54**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan tinja wajib mengurangi dan menangani tinja dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan dan penanganan tinja dilaksanakan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau pengrusakan lingkungan.

### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 55**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, meliputi:

- a. penyediaan kakus berdasarkan frekuensi orang pribadi menggunakan kakus; dan
- b. penyedotan kakus berdasarkan ukuran *septic tank* dan frekuensi penyedotan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 56**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Pasal 57**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 58**

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

**Pasal 59**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, *drainase*, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

**Pasal 60**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## **Pasal 61**

Setiap orang pribadi atau Badan yang menghasilkan limbah cair yang berbahaya dan beracun serta dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan wajib melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang secara langsung ke sungai, *drainase* dan saluran pembuangan lainnya.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 62**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, meliputi:

- a. penyediaan pelayanan pengolahan limbah cair berdasarkan golongan pelanggan dan klasifikasi volume limbah cair; dan
- b. penyediaan pelayanan pembuangan limbah cair berdasarkan klasifikasi volume Limbah.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 63**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **Pasal 64**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

## **Pasal 65**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang.

## **Pasal 66**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:
  - a. pelayanan pengujian UTTP; dan

- b. pelayanan pengujian BDKT yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang atas UTTP dan BDKT yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Khusus UTTP dan BDKT bagi BUMN dan BUMD dikenakan Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi.

#### **Pasal 67**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan tera/tera ulang.

#### **Pasal 68**

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas keakuratan UTTP.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang memiliki UTTP, setiap tahunnya wajib melakukan pengujian keakuratan atas UTTP dari instansi Pemerintah/Pemerintah Kabupaten.
- (3) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan UTTP lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 69**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan serta jumlah UTTP dan BDKT.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 70**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **Pasal 71**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### **Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pendidikan**

#### **Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

## **Pasal 72**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## **Pasal 73**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten;
  - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
  - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- (3) Termasuk Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah lainnya/Pusat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

## **Pasal 74**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/memanfaatkan/menggunakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 75**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jumlah dan frekuensi serta lamanya waktu pendidikan dan pelatihan teknis.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 76**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Pasal 77**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Bagian Kedua Belas**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 78**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

**Pasal 79**

- (1) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang semata-mata dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten, seperti untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara dan Kabupaten; dan
  - b. pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang semata-mata dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, yang tidak bersifat mencari keuntungan komersial.

**Pasal 80**

Subjek Retribusi adalah Badan yang melaksanakan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 81**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 82**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Pasal 83**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Jual Objek Pajak untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

**BAB III**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 84**

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah kabupaten.

**BAB IV**  
**MASA RETRIBUSI, TAHUN RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 85**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dipungut dalam Masa Retribusi.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l dipungut dalam Tahun Retribusi.

**Pasal 86**

Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 87**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 88**

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD.
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD oleh Bupati.
- (3) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

**Pasal 89**

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

**Pasal 90**

- (1) Terhadap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 91**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi/membayar Retribusi sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, Bupati melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi/membayar Retribusi sebagaimana tercantum dalam STRD, Bupati mengeluarkan Surat Teguran/Peringatan atau surat lainnya yang sejenis maksimum sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, Bupati melakukan penagihan dengan menerbitkan Surat Paksa.

- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati, Bupati menerbitkan Surat Penyitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk formulir STRD dan Penagihan dengan Surat Paksa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 92**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar setelah dilakukan penyitaan terhadap Objek Retribusi atau harta Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi, maka Bupati melakukan pelelangan terhadap Objek Retribusi atau harta Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi.
- (2) Dalam hal tunggakan Retribusi Terutang sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bupati dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur, yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 93**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Pasal 94**

Dalam hal penagihan telah dilakukan dengan Surat Paksa dan/atau Penyitaan, disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Wajib Retribusi dikenakan kewajiban membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa dan/atau Penyitaan.

### **BAB IX KEBERATAN**

#### **Pasal 95**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 96**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 97**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB X**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 98**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 99**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 100**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 101**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 102**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 103**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 104**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 105**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 merupakan penerimaan daerah.

## **BAB XVI PEMBAGIAN HASIL DAN PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 106**

- (1) Penerimaan Kabupaten dari Retribusi Jasa Umum dibagi dengan imbalan 90% (sembilan puluh persen) untuk Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan bagian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. pembenahan dan penyempurnaan serta peningkatan pelayanan jasa umum atas jenis Retribusi Jasa Umum yang bersangkutan; dan
  - b. Insentif pemungutan.
- (3) Pemanfaatan bagian Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemanfaatan bagian Pemerintah Gampong diatur melalui musyawarah Gampong berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 107**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 108**

Bupati dapat melimpahkan pemungutan Retribusi kepada Pejabat yang berwenang.

## **Pasal 109**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pemakaian Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 12 tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pemakaian Pasar Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 11 Tahun 1988 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Pekerjaan yang Dana Pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1992 tentang Retribusi Riol/Saluran Air;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengadaan Barang/Jasa Proyek-Proyek Pekerjaan Yang Dibiayai APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus Kabupaten Aceh Timur;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai APBD Kabupaten;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Usaha Industri Kecil dan Menengah;
- k. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Leges;
- l. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- m. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Hasil Bumi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- n. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dalam Kabupaten Aceh Timur;
  - o. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penetapan Besarnya Cukai Harian atau Uang Salaran Dalam Kabupaten Aceh Timur;
  - p. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kabupaten Aceh Timur;
  - q. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kabupaten Aceh Timur;
  - r. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan, Pemeriksaan Alat Ukuran/Takaran/Timbangan dan Perlengkapannya; dan
  - s. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 110**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi  
pada tanggal 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**BUPATI ACEH TIMUR,**

dto

**MUSLIM HASBALLAH**

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 14 September 2011 M  
15 Syawal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

**SYAIFANNUR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 9

LAMPIRAN I QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI**

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			
		SARANA RSUD	MEDIK DAN NON MEDIK	FARMASI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>				
	1. Poliklinik Umum/Gigi	Rp. 1.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.000,-
	2. IGD <i>one day care</i>	Rp. 10.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 70.000,-
	3. Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum	Rp. 1.500,-	Rp. 6.000,-	-	Rp. 7.500,-
	4. Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli	Rp. 1.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 9.000,-
	5. Langsung ke Poli Ahli tanpa atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta	Rp. 1.500,-	Rp. 8.500,-	-	Rp. 10.000,-
	6. Konsultasi antar Spesialis Rawat Jalan	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 15.000,-
	7. Konsultasi Spesialis IGD/ Rawat Inap	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 15.000,-
<b>II.</b>	<b>RAWAT INAP</b>				
	1. Kelas VIP	Rp. 90.000,-	Rp. 110.000,-	-	Rp. 200.000,-
	2. Kelas I	Rp. 65.000,-	Rp. 85.000,-	-	Rp. 150.000,-
	3. Kelas II/Inkubator	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 110.000,-
	4. Kelas III	Rp. 40.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 85.000,-
<b>III.</b>	<b>RAWAT INAP INTENSIF (ICU)</b>				
	1. Kelas VIP	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	-	Rp. 350.000,-
	2. Kelas I	Rp. 145.000,-	Rp. 185.000,-	-	Rp. 330.000,-
	3. Kelas II	Rp. 140.000,-	Rp. 170.000,-	-	Rp. 310.000,-
	4. Kelas III	Rp. 135.000,-	Rp. 165.000,-	-	Rp. 300.000,-
	5. Langsung dari IGD	Rp. 145.000,-	Rp. 185.000,-	-	Rp. 330.000,-
<b>IV.</b>	<b>PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK</b>				
	1. Paket I				
	a. Kelas VIP	Rp. 14.000,-	Rp. 31.000,-	-	Rp. 45.000,-
	b. Kelas I	Rp. 14.000,-	Rp. 26.000,-	-	Rp. 40.000,-
	c. Kelas II	Rp. 14.000,-	Rp. 24.000,-	-	Rp. 38.000,-
	d. Kelas III	Rp. 14.000,-	Rp. 22.000,-	-	Rp. 36.000,-

1	2	3	4	5	6
	2. Paket II				
	a. Kelas VIP	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 70.000,-
	b. Kelas I	Rp. 20.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 65.000,-
	c. Kelas II	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	-	Rp. 60.000,-
	d. Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 55.000,-
	3. Paket III				
	a. Kelas VIP	Rp. 30.000,-	Rp. 80.000,-	-	Rp. 110.000,-
	b. Kelas I	Rp. 30.000,-	Rp. 65.000,-	-	Rp. 95.000,-
	c. Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 90.000,-
	d. Kelas III	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 80.000,-
	4. Paket IV				
	a. Kelas VIP	Rp. 50.000,-	Rp. 170.000,-	-	Rp. 220.000,-
	b. Kelas I	Rp. 50.000,-	Rp. 140.000,-	-	Rp. 190.000,-
	c. Kelas II	Rp. 50.000,-	Rp. 130.000,-	-	Rp. 180.000,-
	d. Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 120.000,-	-	Rp. 170.000,-
	5. Paket V				
	a. Kelas VIP	Rp. 60.000,-	Rp. 540.000,-	-	Rp. 600.000,-
	b. Kelas I	Rp. 60.000,-	Rp. 490.000,-	-	Rp. 550.000,-
	c. Kelas II	Rp. 60.000,-	Rp. 440.000,-	-	Rp. 500.000,-
	d. Kelas III	Rp. 60.000,-	Rp. 390.000,-	-	Rp. 450.000,-
<b>V.</b>	<b>PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK</b>				
	1. Paket I				
	a. Kelas VIP	Rp. 10.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 45.000,-
	b. Kelas I	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-	-	Rp. 40.000,-
	c. Kelas II	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-	-	Rp. 35.000,-
	d. Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 30.000,-
	2. Paket II				
	a. Kelas VIP	Rp. 30.000,-	Rp. 70.000,-	-	Rp. 100.000,-
	b. Kelas I	Rp. 30.000,-	Rp. 65.000,-	-	Rp. 95.000,-
	c. Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 55.000,-	-	Rp. 85.000,-
	d. Kelas III	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	-	Rp. 70.000,-
	3. Paket III				
	a. Kelas VIP	Rp. 50.000,-	Rp. 130.000,-	-	Rp. 180.000,-
	b. Kelas I	Rp. 50.000,-	Rp. 110.000,-	-	Rp. 160.000,-
	c. Kelas II	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	-	Rp. 150.000,-
	d. Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 90.000,-	-	Rp. 140.000,-
	4. Paket IV				
	a. Kelas VIP	Rp. 70.000,-	Rp. 180.000,-	-	Rp. 250.000,-
	b. Kelas I	Rp. 70.000,-	Rp. 170.000,-	-	Rp. 240.000,-
	c. Kelas II	Rp. 70.000,-	Rp. 160.000,-	-	Rp. 230.000,-
	d. Kelas III	Rp. 70.000,-	Rp. 150.000,-	-	Rp. 220.000,-
<b>VI.</b>	<b>TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI</b>				
	1. Kelompok I				
	a. Kelas VIP	Rp. 100.000,-	Rp. 1.600.000,-	-	Rp. 1.700.000,-
	b. Kelas I	Rp. 100.000,-	Rp. 1.200.000,-	-	Rp. 1.300.000,-
	c. Kelas II	Rp. 100.000,-	Rp. 1.100.000,-	-	Rp. 1.200.000,-
	d. Kelas III	Rp. 100.000,-	Rp. 900.000,-	-	Rp. 1.000.000,-
	2. Kelompok II				
	a. Kelas VIP	Rp. 200.000,-	Rp. 1.900.000,-	-	Rp. 2.100.000,-
	b. Kelas I	Rp. 200.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	Rp. 1.700.000,-

1	2	3	4	5	6
	c. Kelas II	Rp. 200.000,-	Rp. 1.300.000,-	-	Rp. 1.500.000,-
	d. Kelas III	Rp. 200.000,-	Rp. 1.100.000,-	-	Rp. 1.300.000,-
	3. Kelompok III				
	a. Kelas VIP	Rp. 250.000,-	Rp. 2.300.000,-	-	Rp. 2.550.000,-
	b. Kelas I	Rp. 250.000,-	Rp. 2.100.000,-	-	Rp. 2.350.000,-
	c. Kelas II	Rp. 250.000,-	Rp. 1.900.000,-	-	Rp. 2.150.000,-
	d. Kelas III	Rp. 250.000,-	Rp. 1.700.000,-	-	Rp. 1.950.000,-
	4. Kelompok Khusus I				
	a. Kelas VIP	Rp. 350.000,-	Rp. 3.300.000,-	-	Rp. 3.650.000,-
	b. Kelas I	Rp. 350.000,-	Rp. 2.800.000,-	-	Rp. 3.150.000,-
	c. Kelas II	Rp. 350.000,-	Rp. 2.500.000,-	-	Rp. 2.850.000,-
	d. Kelas III	Rp. 350.000,-	Rp. 2.300.000,-	-	Rp. 2.650.000,-
	5. Kelompok Khusus II				
	a. Kelas VIP	Rp. 750.000,-	Rp. 3.960.000,-	-	Rp. 4.710.000,-
	b. Kelas I	Rp. 750.000,-	Rp. 3.360.000,-	-	Rp. 4.110.000,-
	c. Kelas II	Rp. 750.000,-	Rp. 3.000.000,-	-	Rp. 3.750.000,-
	d. Kelas III	Rp. 750.000,-	Rp. 2.760.000,-	-	Rp. 3.450.000,-
<b>VII.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS DI RUANG PERAWATAN, IGD, POLIKLINIK</b>				
	1. Paket I			-	
	a. Kelas VIP	Rp. 5.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 40.000,-
	b. Kelas I	Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,-	-	Rp. 35.000,-
	c. Kelas II	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	-	Rp. 30.000,-
	d. Kelas III	Rp. 5.000,-	Rp. 22.000,-	-	Rp. 27.000,-
	2. Paket II				
	a. Kelas VIP	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-	-	Rp. 90.000,-
	b. Kelas I	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-	-	Rp. 80.000,-
	c. Kelas II	Rp. 15.000,-	Rp. 55.000,-	-	Rp. 70.000,-
	d. Kelas III	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 65.000,-
	3. Paket III				
	a. Kelas VIP	Rp. 50.000,-	Rp. 350.000,-	-	Rp. 400.000,-
	b. Kelas I	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-	-	Rp. 350.000,-
	c. Kelas II	Rp. 50.000,-	Rp. 250.000,-	-	Rp. 300.000,-
	d. Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 200.000,-	-	Rp. 250.000,-
<b>VIII.</b>	<b>TINDAKAN PERSALINAN</b>				
	1. Normal				
	a. Kelas VIP	Rp. 70.000,-	Rp. 380.000,-	-	Rp. 450.000,-
	b. Kelas I	Rp. 70.000,-	Rp. 330.000,-	-	Rp. 400.000,-
	c. Kelas II	Rp. 70.000,-	Rp. 280.000,-	-	Rp. 350.000,-
	d. Kelas III	Rp. 70.000,-	Rp. 230.000,-	-	Rp. 300.000,-
	2. Dengan Penyulit				
	a. Pervaginam				
	b. Kelas VIP	Rp. 100.000,-	Rp. 550.000,-	-	Rp. 650.000,-
	c. Kelas I	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-	-	Rp. 600.000,-
	d. Kelas II	Rp. 100.000,-	Rp. 450.000,-	-	Rp. 550.000,-
	e. Kelas III	Rp. 100.000,-	Rp. 400.000,-	-	Rp. 500.000,-
	f. Per Abdominam				
	g. Kelas VIP	Rp. 300.000,-	Rp. 1.350.000,-	-	Rp. 1.650.000,-
	h. Kelas I	Rp. 300.000,-	Rp. 1.300.000,-	-	Rp. 1.600.000,-
	i. Kelas II	Rp. 300.000,-	Rp. 1.250.000,-	-	Rp. 1.550.000,-
	j. Kelas III	Rp. 300.000,-	Rp. 1.200.000,-	-	Rp. 1.500.000,-
<b>IX.</b>	<b>PEMASANGAN OKSIGEN/JAM</b>	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-

1	2	3	4	5	6
<b>X.</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>				
	1. Darah Rutin	Rp. 3.500,-	Rp. 11.000,-	-	Rp. 14.500,-
	2. Urine Rutin	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 4.000,-
	3. Kimia Darah				
	a. Analisa Gas Darah	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Asam Urat	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	c. CPK	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	d. Glukosa Toleransi Test	Rp. 10.000,-	Rp. 22.500,-	-	Rp. 32.500,-
	4. Diabetes				
	a. Glukosa Darah Puasa	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	b. Glukosa Darah PP	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	c. Glukosa Darah sewaktu	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	d. Urine 4 porsi/kurve harian	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	5. Fungsi Hati				
	a. Protein Total	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	b. Albumin	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	c. Globulin	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	d. Bilirubin Total	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	e. Bilirubin Direct/ Indirect	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	f. Fosfatase Alkali	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	g. SGOT	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	h. SGPT	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	6. Fungsi Ginjal				
	a. Ureum	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	b. Creatinin	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	c. Creatinin Clearance	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 12.000,-
	d. Urea Clearance	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 12.000,-
	7. Analisa Lemak				
	a. Kolesterol Total	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	b. Kolesterol LDL	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	c. Kolesterol HDL	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	d. Trigliserida	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	8. Serologi				
	a. HbsAg	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Anti HCV	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	c. HIV	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 6.000,-
	d. ASTO	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	e. CRP Kwantitatif	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 12.000,-
	f. Dengue Blot IgC	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	g. Dengue Blot IgM	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	h. Faktor Rheumatoid	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	i. VDRL	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	j. Widal Test	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	k. PSA. Test	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 40.000,-
	9. Test Kehamilan	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	10. Hemostatis				
	a. Bleeding Tim	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 3.000,-
	b. PT (Protombin Time)	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 3.000,-

1	2	3	4	5	6
	11. Sitologi				
	a. Pap Smear	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Sputum 1 X	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 3.000,-
	c. Sputum 3 X	Rp. 1.500,-	Rp. 6.000,-	-	Rp. 7.500,-
	12. Malaria	Rp. 500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 5.000,-
	13. Stool Analysis	Rp. 500,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 3.500,-
	14. Narkoba	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-	-	Rp. 40.000,-
<b>XI.</b>	<b>PELAYANAN/ PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK GIGI</b>				
	1. Premedikasi	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-	Rp. 2.000,-
	2. Tumpatan				
	a. Sementara	Rp. 1.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 5.500,-
	b. Tetap	Rp. 1.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 11.000,-
	c. Amalgram	Rp. 1.500,-	Rp. 6.000,-	-	Rp. 7.500,-
	d. Silicate	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-	-	Rp. 15.000,-
	3. Scaling				
	a. Kelas I	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-	-	Rp. 15.000,-
	b. Kelas II	Rp. 3.000,-	Rp. 17.000,-	-	Rp. 20.000,-
	c. Kelas III	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	-	Rp. 50.000,-
	4. Incisi				
	a. Internal	Rp. 1.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 9.000,-
	b. Eksternal	Rp. 1.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 9.000,-
	5. Exodonti				
	a. Dengan Chloretil	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	b. Dengan Infiltrasi	Rp. 1.000,-	Rp. 19.000,-	-	Rp. 20.000,-
	c. Dengan Blok Anestesi	Rp. 1.000,-	Rp. 29.000,-	-	Rp. 30.000,-
	d. Tanpa Komplikasi	Rp. 1.500,-	Rp. 11.500,-	-	Rp. 13.000,-
	e. Dengan Komplikasi	Rp. 5.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 65.000,-
	f. Impacted				
	1. Kelas I	Rp. 5.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 50.000,-
	2. Kelas II	Rp. 5.000,-	Rp. 75.000,-	-	Rp. 80.000,-
	6. Tindakan lain yang menggunakan Infiltrasi				
	a. Dengan Socket	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-	-	Rp. 15.000,-
	b. Epulsi	Rp. 5.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 50.000,-
	c. Peri Corintis	Rp. 2.000,-	Rp. 18.000,-	-	Rp. 20.000,-
<b>XII.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS UMUM DI IGD</b>				
	1. Periksa Dokter Umum	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	-	Rp. 10.000,-
	2. Periksa Dokter Spesialis	Rp. 4.000,-	Rp. 11.000,-	-	Rp. 15.000,-
	3. Pasang GIPS	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-	-	Rp. 15.000,-
	4. Circumsisi	Rp. 10.000,-	Rp. 90.000,-	-	Rp. 100.000,-
	5. Tindik	Rp. 500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 5.000,-
	6. EKG	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	7. Jasa Dokter Baca EKG	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	8. Ganti Verban	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	9. Cuci Teliga, dll	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-

1	2	3	4	5	6
	10. Kumbah Lambung	Rp. 2.000,-	Rp. 28.000,-	-	Rp. 30.000,-
	11. Jahit Luka < 5 jahitan	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 10.000,-
	12. Jahit Luka 5 – 10 jahitan	Rp. 2.000,-	Rp. 18.000,-	-	Rp. 20.000,-
	13. Jahit Luka lebih dari 10 jahitan, dihitung:				
	a. Untuk 10 jahitan pertama	Rp. 2.000,-	Rp. 18.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Lebih dari 10 jahitan, setiap jahitan	-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 2.000,-
	14. Spalk Kecil atau sedang	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	15. Spalk Besar	Rp. 2.000,-	Rp. 23.000,-	-	Rp. 25.000,-
<b>XIII.</b>	<b>PELAYANAN JENAZAH</b>				
	1. Perawatan Jenazah	Rp. 37.500,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 87.500,-
	2. Bedah Mayat dan Kematian	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 55.000,-
	3. Penyimpanan Jenazah/ Hari (Paling lama 3 x 24 jam)	Rp. 10.000,-	Rp. 22.500,-	-	Rp. 32.500,-
<b>XIV.</b>	<b>SURAT KETERANGAN KESEHATAN</b>				
	1. Untuk Mendapatkan SIM	Rp. 1.500,-	Rp. 8.500,-	-	Rp. 10.000,-
	2. Untuk Melamar Pekerjaan	Rp. 1.500,-	Rp. 3.500,-	-	Rp. 5.000,-
	3. Surat Keterangan Sakit, Hamil untuk PNS, dll	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 10.000,-
	4. Untuk Visum Et Repertum:				
	a. Pro Justicia	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 25.000,-
	b. Keperluan lainnya	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 25.000,-
	5. Untuk Asuransi	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 15.000,-
<b>XV.</b>	<b>PELAYANAN AMBULANCE</b>				
	1. Dalam Kota Radius 15 Km	Rp. 15.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 75.000,-
	2. Diluar Radius 15 Km, setiap km	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 5.000,-
<b>XVI.</b>	<b>PELAYANAN/ PEMERIKSAAN DI POLI KLINIKFISIOTERAPI</b>				
	1. Pelayanan Rehab Medik				
	a. Sederhana (edukasi)				
	a.1. Kelas Utama	Rp. 9.000,-	Rp. 13.200,-	-	Rp. 22.200,-
	a.2. Kelas I	Rp. 9.000,-	Rp. 12.200,-	-	Rp. 21.200,-
	a.3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 9.000,-	Rp. 10.200,-	-	Rp. 19.200,-
	a.4. Kelas III	Rp. 9.000,-	Rp. 7.200,-	-	Rp. 16.200,-

1	2	3	4	5	6
	b. Sedang (uji latih, Exercise, analisa jalan)				
	b.1. Kelas Utama	Rp. 45.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 90.000,-
	b.2. Kelas I	Rp. 45.000,-	Rp. 44.000,-	-	Rp. 89.000,-
	b.3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 45.000,-	Rp. 42.000,-	-	Rp. 87.000,-
	b.4. Kelas III	Rp. 45.000,-	Rp. 39.000,-	-	Rp. 84.000,-
	c. Canggih (emg Biofeedback, spirometri, treatmill)				
	c.1. Kelas Utama	Rp. 90.000,-	Rp. 90.000,-	-	Rp. 180.000,-
	c.2. Kelas I	Rp. 90.000,-	Rp. 89.000,-	-	Rp. 179.000,-
	c.3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 90.000,-	Rp. 87.000,-	-	Rp. 177.000,-
	2. Fisioterapi				
	a. Sederhana (IR)				
	a.1. Kelas Utama	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 15.000,-
	a.2. Kelas I	Rp. 7.500,-	Rp. 6.500,-	-	Rp. 14.000,-
	a.3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 7.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 12.000,-
	a.4. Kelas III	Rp. 7.500,-	Rp. 1.500,-	-	Rp. 9.000,-
	b. Sedang (MWD, SWD)				
	b.1. Kelas Utama	Rp. 9.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 18.000,-
	b.2. Kelas I	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-	-	Rp. 17.000,-
	b.3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	-	Rp. 15.000,-
	b.4. Kelas III	Rp. 9.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 12.000,-
	c. Canggih (exercixe, tens, US, traksi)				
	c.1. Kelas Utama	Rp. 11.000,-	Rp. 11.000,-	-	Rp. 22.000,-
	c.2. Kelas I	Rp. 11.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 21.000,-
	c.3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 11.000,-	Rp. 8.000,-	-	Rp. 18.000,-
	c.4. Kelas III	Rp. 11.000,-	Rp. 5.000,-	-	Rp. 16.000,-
	3. Okupasi Therapi				
	a. Sederhana (tes diagnosis)				
	a.1. Kelas Utama	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 15.000,-
	a.2. Kelas I	Rp. 7.500,-	Rp. 6.500,-	-	Rp. 14.000,-
	a.3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 7.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 12.000,-
	a.4. Kelas III	Rp. 7.500,-	Rp. 1.500,-	-	Rp. 9.000,-
	b. Sedang (latihan ADL)				
	b.1. Kelas Utama	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b.2. Kelas I	Rp. 10.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 19.000,-
	b.3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 17.000,-
	b.4. Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 14.000,-
	4. Therapi Acupuntur	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000,-	-	Rp. 200.000,-

1	2	3	4	5	6
	5. Perawatan Rehabilitasi (Asuhan Keperawatan)				
	a. Kelas Utama	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Kelas I	Rp. 10.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 19.000,-
	c. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 17.000,-
	d. Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 14.000,-

\* Belum termasuk biaya bahan pakai habis dan obat-obatan

## B. RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN			
		SARANA RSUD	MEDIK DAN NON MEDIK	FARMASI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>				
	1. UGD <i>one day care</i>	Rp. 2.500,-	Rp. 70.000,-	-	Rp. 72.500,-
	2. Poliklinik Umum/Gigi	Rp. 1.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.000,-
	3. Poliklinik Rehab Medik	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 12.500,-
	4. Pelayanan Psikologi	Rp. 1.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.000,-
	5. Sosial Medik	Rp. 1.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.000,-
	6. Pembinaan Rohani	Rp. 1.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.000,-
	7. Konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum	-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 7.500,-
	8. Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli	Rp. 1.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 9.000,-
	9. Langsung ke Poli Ahli tanpa atau dengan rujukan dari Praktek Dokter Swasta	Rp. 1.500,-	Rp. 8.500,-	-	Rp. 10.000,-
	10. Konsultasi antar Spesialis Rawat Jalan	-	Rp. 15.000,-	-	Rp. 15.000,-
	11. Konsultasi Spesialis IGD/Rawat Inap	-	Rp. 15.000,-	-	Rp. 15.000,-
<b>II.</b>	<b>TINDAKAN REHABILITASI MEDIK</b>				
	1. Pelayanan Rehab Medik				
	a. Sederhana (Edukasi)				
	1. Kelas Utama	Rp. 9.000,-	Rp. 13.200,-	-	Rp. 22.200,-
	2. Kelas I	Rp. 9.000,-	Rp. 12.200,-	-	Rp. 21.200,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 9.000,-	Rp. 10.200,-	-	Rp. 19.200,-
	4. Kelas III	Rp. 9.000,-	Rp. 7.200,-	-	Rp. 16.200,-
	b. Sedang (Uji latih, exercise, analisa jalan)				
	1. Kelas Utama	Rp. 45.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 90.000,-
	2. Kelas I	Rp. 45.000,-	Rp. 44.000,-	-	Rp. 89.000,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 45.000,-	Rp. 42.000,-	-	Rp. 87.000,-
	4. Kelas III	Rp. 45.000,-	Rp. 39.000,-	-	Rp. 84.000,-
	c. Canggih (Emg, Hidroterapi, Biofeedback, spirometri, treatmill)				
	1. Kelas Utama	Rp. 90.000,-	Rp. 90.000,-	-	Rp. 180.000,-
	2. Kelas I	Rp. 90.000,-	Rp. 89.000,-	-	Rp. 179.000,-

1	2	3	4	5	6
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 90.000,-	Rp. 87.000,-	-	Rp. 177.000,-
	4. Kelas III	Rp. 90.000,-	Rp. 84.000,-	-	Rp. 174.000,-
	2. Pelayanan Ortotik Prostetik				
	a. Sederhana				
	1. Kelas Utama	Rp. 43.200,-	Rp. 43.200,-	-	Rp. 86.400,-
	2. Kelas I	Rp. 43.200,-	Rp. 42.200,-	-	Rp. 85.400,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 43.200,-	Rp. 40.200,-	-	Rp. 83.400,-
	4. Kelas III	Rp. 43.200,-	Rp. 37.200,-	-	Rp. 80.400,-
	b. Canggih				
	1. Kelas Utama	Rp. 223.200,-	Rp. 223.200,-	-	Rp. 446.400,-
	2. Kelas I	Rp. 223.200,-	Rp. 222.200,-	-	Rp. 445.400,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 223.200,-	Rp. 220.200,-	-	Rp. 443.400,-
	4. Kelas III	Rp. 223.200,-	Rp. 217.200,-	-	Rp. 440.400,-
	3. Pelayanan Psikologi (Test IQ, Bakat, Kepribadian)				
	a. Kelas Utama	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 100.000,-
	b. Kelas I	Rp. 50.000,-	Rp. 49.000,-	-	Rp. 99.000,-
	c. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 50.000,-	Rp. 47.000,-	-	Rp. 97.000,-
	d. Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 44.000,-	-	Rp. 94.000,-
	4. Fisioterapi				
	a. Sederhana (IR)				
	1. Kelas Utama	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 15.000,-
	2. Kelas I	Rp. 7.500,-	Rp. 6.500,-	-	Rp. 14.000,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 7.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 12.000,-
	4. Kelas III	Rp. 7.500,-	Rp. 1.500,-	-	Rp. 9.000,-
	b. Sedang (MWD, SWD)				
	1. Kelas Utama	Rp. 9.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 18.000,-
	2. Kelas I	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-	-	Rp. 17.000,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 9.000,-	Rp. 6.000,-	-	Rp. 15.000,-
	4. Kelas III	Rp. 9.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 12.000,-
	c. Canggih (exercise, tens, US, traksi)				
	1. Kelas Utama	Rp. 11.000,-	Rp. 11.000,-	-	Rp. 22.000,-
	2. Kelas I	Rp. 11.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 21.000,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 11.000,-	Rp. 8.000,-	-	Rp. 18.000,-
	4. Kelas III	Rp. 11.000,-	Rp. 5.000,-	-	Rp. 16.000,-
	5. Okupasi Therapi				
	a. Sederhana (tes diagnosis)				
	1. Kelas Utama	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 15.000,-
	2. Kelas I	Rp. 7.500,-	Rp. 6.500,-	-	Rp. 14.000,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 7.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 12.000,-
	4. Kelas III	Rp. 7.500,-	Rp. 1.500,-	-	Rp. 9.000,-
	b. Sedang (latihan ADL)				
	1. Kelas Utama	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	2. Kelas I	Rp. 10.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 19.000,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 17.000,-
	4. Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 14.000,-

1	2	3	4	5	6
	6. Terapi Bicara				
	a. Sederhana (tes diagnosis)				
	1. Kelas Utama	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 15.000,-
	2. Kelas I	Rp. 7.500,-	Rp. 6.500,-	-	Rp. 14.000,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 7.500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 12.000,-
	4. Kelas III	Rp. 7.500,-	Rp. 1.500,-	-	Rp. 9.000,-
	b. Sedang (latih bicara)				
	1. Kelas Utama	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	2. Kelas I	Rp. 10.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 19.000,-
	3. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 17.000,-
	4. Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 14.000,-
	7. Perawatan Rehabilitasi (Asuhan Keperawatan)				
	a. Kelas Utama	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Kelas I	Rp. 10.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 19.000,-
	c. Kelas II/Rawat Jalan	Rp. 10.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 17.000,-
	d. Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 14.000,-
<b>III.</b>	<b>RAWAT INAP</b>				
	1. VIP	Rp. 85.000,-	Rp. 65.000,-	-	Rp. 150.000,-
	2. Kelas I	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 130.000,-
	3. Kelas II/ Inkubator	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 110.000,-
	4. Kelas III	Rp. 45.000,-	Rp. 40.000,-	-	Rp. 85.000,-
<b>IV.</b>	<b>RAWAT INAP INTENSIF (ICU)</b>				
	1. VIP	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	-	Rp. 350.000,-
	2. Kelas I	Rp. 185.000,-	Rp. 145.000,-	-	Rp. 330.000,-
	3. Kelas II	Rp. 170.000,-	Rp. 140.000,-	-	Rp. 310.000,-
	4. Kelas III	Rp. 165.000,-	Rp. 135.000,-	-	Rp. 300.000,-
	5. Langsung dari IGD	Rp. 185.000,-	Rp. 145.000,-	-	Rp. 330.000,-
<b>V.</b>	<b>PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK</b>				
	1. Paket I				
	a. VIP	Rp. 14.000,-	Rp. 31.000,-	-	Rp. 45.000,-
	b. Kelas I	Rp. 14.000,-	Rp. 26.000,-	-	Rp. 40.000,-
	c. Kelas II	Rp. 14.000,-	Rp. 24.000,-	-	Rp. 38.000,-
	d. Kelas III	Rp. 14.000,-	Rp. 22.000,-	-	Rp. 36.000,-
	2. Paket II				
	a. VIP	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 70.000,-
	b. Kelas I	Rp. 20.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 65.000,-
	c. Kelas II	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	-	Rp. 60.000,-
	d. Kelas III	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 55.000,-
	3. Paket III				
	a. VIP	Rp. 30.000,-	Rp. 80.000,-	-	Rp. 110.000,-
	b. Kelas I	Rp. 30.000,-	Rp. 65.000,-	-	Rp. 95.000,-
	c. Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 90.000,-
	d. Kelas III	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 80.000,-
	4. Paket IV				
	a. VIP	Rp. 50.000,-	Rp. 170.000,-	-	Rp. 220.000,-
	b. Kelas I	Rp. 50.000,-	Rp. 140.000,-	-	Rp. 190.000,-
	c. Kelas II	Rp. 50.000,-	Rp. 130.000,-	-	Rp. 180.000,-
	d. Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 120.000,-	-	Rp. 170.000,-

1	2	3	4	5	6
<b>VI.</b>	<b>PEMERIKSAAN ELEKTRO MEDIK</b>				
	1. Paket I				
	a. VIP	Rp. 10.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 45.000,-
	b. Kelas I	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-	-	Rp. 40.000,-
	c. Kelas II	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-	-	Rp. 35.000,-
	d. Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 30.000,-
	2. Paket II				
	a. VIP	Rp. 30.000,-	Rp. 70.000,-	-	Rp. 100.000,-
	b. Kelas I	Rp. 30.000,-	Rp. 65.000,-	-	Rp. 95.000,-
	c. Kelas II	Rp. 30.000,-	Rp. 55.000,-	-	Rp. 85.000,-
	d. Kelas III	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	-	Rp. 70.000,-
	3. Paket III				
	a. VIP	Rp. 50.000,-	Rp. 130.000,-	-	Rp. 180.000,-
	b. Kelas I	Rp. 50.000,-	Rp. 110.000,-	-	Rp. 160.000,-
	c. Kelas II	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	-	Rp. 150.000,-
	d. Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 90.000,-	-	Rp. 140.000,-
	4. Paket IV				
	a. VIP	Rp. 70.000,-	Rp. 180.000,-	-	Rp. 250.000,-
	b. Kelas I	Rp. 70.000,-	Rp. 170.000,-	-	Rp. 240.000,-
	c. Kelas II	Rp. 70.000,-	Rp. 160.000,-	-	Rp. 230.000,-
	d. Kelas III	Rp. 70.000,-	Rp. 150.000,-	-	Rp. 220.000,-
<b>VII.</b>	<b>TINDAKAN BEDAH DI KAMAR OPERASI</b>				
	1. Kelompok I				
	a. VIP	Rp. 200.000,-	Rp. 1.600.000,-	-	Rp. 1.800.000,-
	b. Kelas I	Rp. 200.000,-	Rp. 1.200.000,-	-	Rp. 1.400.000,-
	c. Kelas II	Rp. 200.000,-	Rp. 1.100.000,-	-	Rp. 1.300.000,-
	d. Kelas III	Rp. 200.000,-	Rp. 900.000,-	-	Rp. 1.100.000,-
	2. Kelompok II				
	a. VIP	Rp. 400.000,-	Rp. 1.900.000,-	-	Rp. 2.300.000,-
	b. Kelas I	Rp. 400.000,-	Rp. 1.500.000,-	-	Rp. 1.900.000,-
	c. Kelas II	Rp. 400.000,-	Rp. 1.300.000,-	-	Rp. 1.700.000,-
	d. Kelas III	Rp. 400.000,-	Rp. 1.100.000,-	-	Rp. 1.500.000,-
	3. Kelompok III				
	a. VIP	Rp. 500.000,-	Rp. 2.300.000,-	-	Rp. 2.800.000,-
	b. Kelas I	Rp. 500.000,-	Rp. 2.100.000,-	-	Rp. 2.600.000,-
	c. Kelas II	Rp. 500.000,-	Rp. 1.900.000,-	-	Rp. 2.400.000,-
	d. Kelas III	Rp. 500.000,-	Rp. 1.700.000,-	-	Rp. 2.200.000,-
	4. Kelompok Khusus				
	a. VIP	Rp. 700.000,-	Rp. 3.300.000,-	-	Rp. 4.000.000,-
	b. Kelas I	Rp. 700.000,-	Rp. 2.800.000,-	-	Rp. 3.500.000,-
	c. Kelas II	Rp. 700.000,-	Rp. 2.500.000,-	-	Rp. 3.200.000,-
	d. Kelas III	Rp. 700.000,-	Rp. 2.300.000,-	-	Rp. 3.000.000,-
<b>VIII.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS DI RUANG PERAWATAN, IGD, POLIKLINIK</b>				
	1. Paket I				
	a. Kelas VIP	Rp. 5.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 40.000,-
	b. Kelas I	Rp. 5.000,-	Rp. 30.000,-	-	Rp. 35.000,-
	c. Kelas II	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	-	Rp. 30.000,-
	d. Kelas III	Rp. 5.000,-	Rp. 22.000,-	-	Rp. 27.500,-

1	2	3	4	5	6
	2. Paket II				
	a. Kelas VIP	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-	-	Rp. 90.000,-
	b. Kelas I	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-	-	Rp. 80.000,-
	c. Kelas II	Rp. 15.000,-	Rp. 55.000,-	-	Rp. 70.000,-
	d. Kelas III	Rp. 15.000,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 65.000,-
	3. Paket III				
	a. Kelas VIP	Rp. 50.000,-	Rp. 350.000,-	-	Rp. 400.000,-
	b. Kelas I	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-	-	Rp. 350.000,-
	c. Kelas II	Rp. 50.000,-	Rp. 250.000,-	-	Rp. 300.000,-
	d. Kelas III	Rp. 50.000,-	Rp. 200.000,-	-	Rp. 250.000,-
<b>IX.</b>	<b>TINDAKAN PERSALINAN</b>				
	1. Normal				
	a. Kelas VIP	Rp. 70.000,-	Rp. 380.000,-	-	Rp. 450.000,-
	b. Kelas I	Rp. 70.000,-	Rp. 330.000,-	-	Rp. 400.000,-
	c. Kelas II	Rp. 70.000,-	Rp. 280.000,-	-	Rp. 350.000,-
	d. Kelas III	Rp. 70.000,-	Rp. 230.000,-	-	Rp. 300.000,-
	2. Dengan Penyulit				
	a. Pervaginam				
	b. Kelas VIP	Rp. 100.000,-	Rp. 550.000,-	-	Rp. 650.000,-
	c. Kelas I	Rp. 100.000,-	Rp. 500.000,-	-	Rp. 600.000,-
	d. Kelas II	Rp. 100.000,-	Rp. 450.000,-	-	Rp. 550.000,-
	e. Kelas III	Rp. 100.000,-	Rp. 400.000,-	-	Rp. 500.000,-
	f. Per Abdominam				
	g. Kelas VIP	Rp. 300.000,-	Rp. 1.350.000,-	-	Rp. 1.650.000,-
	h. Kelas I	Rp. 300.000,-	Rp. 1.300.000,-	-	Rp. 1.600.000,-
	i. Kelas II	Rp. 300.000,-	Rp. 1.250.000,-	-	Rp. 1.550.000,-
	j. Kelas III	Rp. 300.000,-	Rp. 1.200.000,-	-	Rp. 1.500.000,-
<b>X.</b>	<b>PEMASANGAN OKSIGEN/JAM</b>	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
<b>XI.</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>				
	1. Darah Rutin	Rp. 3.500,-	Rp. 11.000,-	-	Rp. 14.500,-
	2. Urine Rutin	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 4.000,-
	3. Kimia Darah				
	a. Analisa Gas Darah	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Asam Urat	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	c. CPK	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	d. Glukosa Toleransi Test	Rp. 10.000,-	Rp. 22.500,-	-	Rp. 32.500,-
	4. Diabetes				
	a. Glukosa Darah Puasa	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	b. Glukosa Darah PP	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	c. Glukosa Darah sewaktu	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	d. Urine 4 porsi/kurve harian	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	5. Fungsi Hati				
	a. Protein Total	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	b. Albumin	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	c. Globulin	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	d. Bilirubin Total	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	e. Bilirubin Direct/Indirect	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	f. Fosfatase Alkali	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	g. SGOT	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	h. SGPT	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-

1	2	3	4	5	6
	6. Fungsi Ginjal				
	a. Ureum	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	b. Creatinin	Rp. 2.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 6.500,-
	c. Creatinin Clearance	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 12.000,-
	d. Urea Clearance	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 12.000,-
	7. Analisa Lemak				
	a. Kolesterol Total	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	b. Kolesterol LDL	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	c. Kolesterol HDL	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	d. Trigliserida	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	8. Serologi				
	a. HbsAg	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Anti HCV	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	c. HIV	Rp. 2.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 6.000,-
	d. ASTO	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	e. CRP Kwantitatif	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 12.000,-
	f. Dengue Blot IgC	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	g. Dengue Blot IgM	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	h. Faktor Rhematoid	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	i. VDRL	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	j. Widal Test	Rp. 2.000,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 5.000,-
	k. PSA Test	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 40.000,-
	9. Test Kehamilan	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 4.000,-
	10. Hemostatis				
	a. Bleeding Tim	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 3.000,-
	b. PT (Protombin Time)	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 3.000,-
	11. Sitologi				
	a. Pap Smear	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Sputum 1 X	Rp. 1.000,-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 3.000,-
	c. Sputum 3 X	Rp. 1.500,-	Rp. 6.000,-	-	Rp. 7.500,-
	12. Malaria	Rp. 500,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 5.000,-
	13. Stool Analysis	Rp. 500,-	Rp. 3.000,-	-	Rp. 3.500,-
	14. Narkoba	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-	-	Rp. 40.000,-
<b>XII.</b>	<b>PELAYANAN/PEMERIKSAAN DI POLIKLINIK GIGI</b>				
	1. Premedikasi	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	-	Rp. 2.000,-
	2. Tumpatan				
	a. Sementara	Rp. 1.000,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 5.500,-
	b. Tetap	Rp. 1.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 11.000,-
	c. Amalgram	Rp. 1.500,-	Rp. 6.000,-	-	Rp. 7.500,-
	d. Silicate	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-	-	Rp. 15.000,-
	3. Scaling				
	a. Kelas I	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-	-	Rp. 15.000,-
	b. Kelas II	Rp. 3.000,-	Rp. 17.000,-	-	Rp. 20.000,-
	c. Kelas III	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	-	Rp. 50.000,-
	4. Incisi				
	a. Internal	Rp. 1.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 9.000,-
	b. Eksternal	Rp. 1.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 9.000,-
	5. Exodonti				
	a. Dengan Chloretil	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	b. Dengan Infiltrasi	Rp. 1.000,-	Rp. 19.000,-	-	Rp. 20.000,-
	c. Dengan Blok Anestesis	Rp. 1.000,-	Rp. 29.000,-	-	Rp. 30.000,-
	d. Tanpa Komplikasi	Rp. 1.500,-	Rp. 11.500,-	-	Rp. 13.000,-

1	2	3	4	5	6
	e. Dengan Komplikasi	Rp. 5.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 65.000,-
	f. Imfacted				
	1. Kelas I	Rp. 5.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 50.000,-
	2. Kelas II	Rp. 5.000,-	Rp. 75.000,-	-	Rp. 80.000,-
	6. Tindakan lain yang menggunakan Infiltrasi				
	a. Dengan Socket	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-	-	Rp. 15.000,-
	b. Epulsi	Rp. 5.000,-	Rp. 45.000,-	-	Rp. 50.000,-
	c. Peri Corintis	Rp. 2.000,-	Rp. 18.000,-	-	Rp. 20.000,-
<b>XIII.</b>	<b>TINDAKAN MEDIS UMUM DI IGD</b>				
	1. Periksa Dokter Umum	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	-	Rp. 10.000,-
	2. Periksa Dokter Spesialis	Rp. 4.000,-	Rp. 11.000,-	-	Rp. 15.000,-
	3. Pasang GIPS	Rp. 2.000,-	Rp. 13.000,-	-	Rp. 15.000,-
	4. Circumsisi	Rp. 10.000,-	Rp. 90.000,-	-	Rp. 100.000,-
	5. Tindik	Rp. 500,-	Rp. 4.500,-	-	Rp. 5.000,-
	6. EKG	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	7. Jasa Dokter Baca EKG	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	8. Ganti Verban	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	9. Cuci Telinga, dll	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	10. Kumbah Lambung	Rp. 2.000,-	Rp. 28.000,-	-	Rp. 30.000,-
	11. Jahit luka < 5 jahitan	Rp. 3.000,-	Rp. 7.000,-	-	Rp. 10.000,-
	12. Jahitan luka 5 – 10 jahitan	Rp. 2.000,-	Rp. 18.000,-	-	Rp. 20.000,-
	13. Jahit luka lebih dari 10 jahitan, dihitung:				
	a. Untuk 10 jahitan pertama	Rp. 2.000,-	Rp. 18.000,-	-	Rp. 20.000,-
	b. Lebih dari 10 jahitan, setiap jahitan	-	Rp. 2.000,-	-	Rp. 2.000,-
	14. Spalk kecil atau sedang	Rp. 1.000,-	Rp. 9.000,-	-	Rp. 10.000,-
	15. Spalk besar	Rp. 2.000,-	Rp. 23.000,-	-	Rp. 25.000,-
<b>XIV.</b>	<b>PELAYANAN JENAZAH</b>				
	1. Perawatan Jenazah	Rp. 37.500,-	Rp. 50.000,-	-	Rp. 87.500,-
	2. Bedah Mayat dan Kematian	Rp. 20.000,-	Rp. 35.000,-	-	Rp. 55.000,-
	3. Penyimpanan Jenazah/Hari (Paling lama 3 x 24 jam)	Rp. 10.000,-	Rp. 22.500,-	-	Rp. 32.500,-
<b>XV.</b>	<b>SURAT KETERANGAN KESEHATAN</b>				
	1. Untuk Mendapatkan SIM	Rp. 1.500,-	Rp. 8.500,-	-	Rp. 10.000,-
	2. Untuk Melamar Pekerjaan	Rp. 1.500,-	Rp. 3.500,-	-	Rp. 5.000,-
	3. Surat Keterangan Sakit, Hamil untuk PNS, dll	Rp. 2.500,-	Rp. 7.500,-	-	Rp. 10.000,-
	4. Untuk Visum Et Repertum:				
	a. Pro Justicia	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 25.000,-
	b. Keperluan lainnya	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	-	Rp. 25.000,-
	5. Untuk Asuransi	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-	-	Rp. 15.000,-
	<b>PELAYANAN AMBULANCE</b>				
	1. Dalam Kota Radius 15 km	Rp. 15.000,-	Rp. 60.000,-	-	Rp. 75.000,-
	2. Diluar Radius 15 km, setiap km	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	-	Rp. 5.000,-

\* Belum termasuk biaya bahan pakai habis dan obat-obatan

### C. PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>RAWAT JALAN</b>			
	<b>A. POLI UMUM</b>			
	1. Konsultasi tanpa tindakan	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
	2. Konsultasi dengan tindakan, sbb:			
	a. Injeksi	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
	b.			
	<b>B. POLI KIA</b>			
	1. Konsultasi dengan tindakan ringan, sbb:			
	a. Pemeriksaan kehamilan	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
	b. Penimbangan			
	2. Konsultasi dengan tindakan sbb:			
	a. Injeksi (imunisasi/suntik KB)	Rp. 2.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 10.000,-
	b. Vaginal touche/periksa dalam	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-
	c. Persalinan normal	Rp. 25.000,-	Rp. 325.000,-	Rp. 350.000,-
	d. Persalinan Resiko Tinggi	Rp. 30.000,-	Rp. 420.000,-	Rp. 450.000,-
	e. Vakum ekstraksi	Rp. 30.000,-	Rp. 420.000,-	Rp. 450.000,-
	f. Kuretase	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-
	g. Manual plasenta	Rp. 30.000,-	Rp. 420.000,-	Rp. 450.000,-
	h. Pemasangan/ pencabutan implant/IUD	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
	3. Tindakan neonatus, bayi dan balita (injeksi/imunisasi)	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
<b>C. POLI GIGI</b>				
1. Konsultasi tanpa tindakan	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	
2. Konsultasi dengan tindakan, sbb:				
a. Pencabutan gigi normal	Rp. 2.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 15.000,-	
b. Pencabutan gigi miring	Rp. 8.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 40.000,-	
c. Pencabutan gigi tertanam	Rp. 8.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 40.000,-	
d. Pembersihan karang gigi	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-	
e. Incisi abses gigi	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	
f. Tumpatan gigi	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-	
g. Tumpatan gigi sementara	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-	
h. Alveolektomi	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	
<b>D. POLI MTBS</b>				
Konsultasi tanpa tindakan	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	
<b>E. POLI LANSIA</b>				
Konsultasi tanpa tindakan	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	
<b>II</b>	<b>RAWAT INAP</b>	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-

1.	2.	3.	4.	5.
<b>III</b>	<b>INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)</b>			
	1. Injeksi	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
	2. Debridement luka ringan	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-
	3. Debridement luka sedang	Rp. 4.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 20.000,-
	4. Debridement luka berat	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
	5. Jahit luka 1 – 3 jahitan	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-
	6. Jahit luka > 3 jahitan (perjahitan)	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-
	7. Rectal touche/colok dubur	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 13.000,-
	8. Sirkumsisi/sunat	Rp. 15.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 100.000,-
	9. Incisi abses	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
	10. Incisi hordeolum	Rp. 5.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
	11. Pemasangan/Pencabutan infus/NGT/Cateter	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-
	12. Pemasangan bidai/spalk	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
	13. Ekstraksi benda asing	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
	14. Tindik daun telinga	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
	15. Bedah minor ringan	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
<b>IV</b>	<b>SURAT KETERANGAN KESEHATAN</b>			
	1. Untuk mendapatkan SIM	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
	2. Untuk melamar pekerjaan	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
	3. Surat keterangan sakit, hamil, dll	Rp. 2.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
	4. Untuk Visum et Repertum	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
<b>V</b>	<b>PELAYANAN JENAZAH</b>			
	1. Perawatan jenazah	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 87.000,-
	2. Bedah mayat dan kematian	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
	3. Penyimpanan jenazah/hari (Paling lama 3 x 24 jam)	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-
<b>VI</b>	<b>PEMASANGAN OKSIGEN PERJAM</b>	Rp. 1.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
<b>VII</b>	<b>PELAYANAN AMBULANCE</b>			
	1. Dalam Kota Radius 15 km	Rp. 15.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-
	2. Diluar Radius 15 km, setiap km	Rp. 1.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-

\* Belum termasuk biaya Bahan Habis Pakai (BHP), Biaya Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat-obatan.

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN II QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

<b>NO</b>	<b>SUMBER SAMPAH</b>	<b>VOLUME</b>	<b>TARIF</b>
A.	Rumah Tangga	1. Luas bangunan < 71 m <sup>2</sup> 2. Luas bangunan 71 s/d 300 m <sup>2</sup> 3. Luas bangunan > 300 m <sup>2</sup>	Rp. 1.000,-/bulan Rp. 2.500,-/bulan Rp. 5.000,-/bulan
B.	Pasar, Pertokoan, Rumah Makan	1. Kecil < 0,51 m <sup>3</sup> /hari 2. Sedang 0,51 s/d 0,75 m <sup>3</sup> /hari 3. Besar > 0,75 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 1.500,-/bulan Rp. 2.250,-/bulan Rp. 3.000,-/bulan
C.	Industri, Rumah Sakit, Hotel, Pabrik	1. Kecil < 0,51 m <sup>3</sup> /hari 2. Sedang 0,51 s/d 0,75 m <sup>3</sup> /hari 3. Besar > 0,75 m <sup>3</sup> /hari	Rp. 3.500,-/bulan Rp. 4.250,-/bulan Rp. 3.000,-/bulan

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN III QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO.	JENIS PELAYANAN	PENGGANTIAN BIAYA CETAK	BIAYA ADMINISTRASI DINAS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	KTP	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
3.	Kartu Identitas Kerja	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Kartu Penduduk Sementara	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. 7.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 10.000,-
6.	Kartu Keluarga	Rp. 10.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 13.000,-
7.	Akta Catatan Sipil			
	a. Akta Perkawinan:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 115.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 165.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 200.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 250.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 275.000,-
	b. Akta Perceraian:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 125.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-
	c. Akta Pengesahan Anak:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 45.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-

1	2	3	4	5
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 125.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 150.000,-
	d. Akta Pengakuan Anak:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-
	e. Akta Pengangkatan Anak:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 200.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 225.000,-
	f. Akta Perubahan Nama:			
	1) Warga Negara Indonesia:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 50.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 65.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 75.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 90.000,-
	2) Warga Negara Asing:			
	a) Kutipan Pertama Kalinya	Rp. 100.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 125.000,-
	b) Kutipan Kedua Kalinya	Rp. 150.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 175.000,-

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN IV QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEPADATAN PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>TARIF</b>
1.	Rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sepeda Motor</li><li>- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis</li><li>- Bus, Truck dan Alat Berat lainnya</li></ul>	Rp. 500,-/sekali parkir Rp. 1.000,-/sekali parkir Rp. 1.500,-/sekali parkir
2.	Sedang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sepeda Motor</li><li>- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis</li><li>- Bus, Truck dan Alat Berat lainnya</li></ul>	Rp. 1.000,-/sekali parkir Rp. 1.500,-/sekali parkir Rp. 2.000,-/sekali parkir
3.	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sepeda Motor</li><li>- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis</li><li>- Bus, Truck dan Alat Berat lainnya</li></ul>	Rp. 1.500,-/sekali parkir Rp. 3.000,-/sekali parkir Rp. 4.000,-/sekali parkir

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN V QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

- A. Penggunaan Halaman/Pelataran Serta Los Pasar Tanpa Dinding dalam Kompleks Pasar
1. Halaman/Pelataran Rp. 500,-/M2/hari
  2. Bangunan Los Pasar Tanpa Dinding Rp. 1.000,-/M2/hari

- B. Penggunaan Los Pasar/ Bangunan Kios dengan Dinding

Tarif Retribusi Sewa Bangunan Pasar berupa los atau kios pasar dengan dinding per tahun dihitung dengan menggunakan rumus Sebagai Berikut:

$$Stb = St + Sb$$

$$Stb = (3,33\% \times Lt \times Nt) + (6,64\% \times Lb \times Hsb \times Nsb)$$

Keterangan:

Stb = Sewa Tanah dan Bangunan

St = Sewa Tanah

Sb = Sewa Bangunan

Lt = Luas Tanah (M2)

Lb = Luas Bangunan (M2)

Hsb = Harga satuan bangunan dalam keadaan baru (Rp/M2), dengan estimasi terendah menggunakan standar bangunan pada tahun bersangkutan dari Dinas yang menanggapi bangunan.

Menyangkut bangunan berlantai memperhatikan indeks sebagai berikut:

2 Bangunan 1 lantai dengan indeks 1,000 dari standar bangunan bertingkat;

3 Bangunan 2 lantai dengan indeks 1,090 dari standar bangunan bertingkat;

4 Bangunan 3 lantai dengan indeks 1,120 dari standar bangunan bertingkat;

5 Bangunan 4 lantai dengan indeks 1,135 dari standar bangunan bertingkat;

6 Bangunan 5 lantai dengan indeks 1,162 dari standar bangunan bertingkat;

Nt = Nilai Harga Tanah berdasarkan hasil penilaian, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Harga Pasar yang berlaku setempat (Rp/M2)

Nsb = Nilai Sisa Bangunan (%).

Perhitungan nilai penyusutan, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- Bangunan permanen 2% (dua persen) per tahun
- Bangunan semi permanen 4% (empat persen) per tahun
- Bangunan darurat 10% (sepuluh persen) per tahun.
- Maksimum nilai penyusutan 80% (delapan puluh persen)

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN VI QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO.	MACAM PENGUJIAN	RINCIAN TARIF	JUMLAH TARIF
1	2	3	4
1.	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Kendaraan dengan JBB < 5.500 kg		Rp. 38.000,-
	1) Biaya Uji	Rp. 12.000,-	
	2) Penggantian Buku Uji	Rp. 9.000,-	
	3) Plat Uji, Kawat, Segel	Rp. 7.000,-	
	4) Tanda Samping Stiker	Rp. 10.000,-	
	b. Kendaraan dengan JBB 5.500 kg s/d 15.000 kg		Rp. 41.000,-
	1) Biaya Uji	Rp. 15.000,-	
	2) Penggantian Buku Uji	Rp. 9.000,-	
	3) Plat Uji, Kawat, Segel	Rp. 7.000,-	
	4) Tanda Samping Stiker	Rp. 10.000,-	
	c. Kendaraan dengan JBB > 15.000 kg		Rp. 51.000,-
	1) Biaya Uji	Rp. 25.000,-	
	2) Penggantian Buku Uji	Rp. 9.000,-	
	3) Plat Uji, Kawat, Segel	Rp. 7.000,-	
	4) Tanda Samping Stiker	Rp. 10.000,-	
2.	KENDARAAN UJI LENGKAP		Rp. 35.000,-
	a. Biaya Uji	Rp. 25.000,-	
	b. Penggantian Buku Uji	Rp. 10.000,-	
3.	PENGUJIAN KHUSUS EMISI GAS BUANGAN		
	a. Mobil		Rp. 15.000,-
	1) Biaya Uji	Rp. 11.000,-	
	2) Stiker Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 4.000,-	
	b. Sepeda Motor		Rp. 10.000,-
	1) Biaya Uji	Rp. 6.000,-	
	2) Stiker Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 4.000,-	
4.	REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Baru dan Mutasi Masuk	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
	b. Mutasi Keluar	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
	c. Modifikasi/ perubahan bentuk dan tipe	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
5.	NUMPANG UJI KELUAR MASUK		
	Sama dengan Biaya Uji Sebagaimana Dimaksud pada Angka 1		

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
6.	PENGGANTIAN TANDA LULUS UJI a. Buku Uji Rusak/ Hilang b. Plat Uji, Kawat, Segel Rusak/Hilang c. Tanda Samping Rusak	Rp. 9.000,- Rp. 7.000,- Rp. 10.000,-	Rp. 9.000,- Rp. 7.000,- Rp. 10.000,-

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN VII QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN/ PENGUJIAN	TARIF
1.	Pemeriksaan/Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, untuk Konsumen dan Pemilik Alat Pemadam Kebakaran a. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi busa, super busa atau sejenis: 1) Volume 25 liter 2) Volume 26 s/d 50 liter 3) Volume 51 s/d 150 liter 4) Volume lebih dari 151 liter b. Alat Pemadam Kebakaran yang berisi gas atau sejenis: 1) Volume s/d 6 Kg 2) Volume 7 s/d 20 Kg 3) Volume 21 Kg s/d 150 kg 4) Volume lebih dari 151 kg	Rp. 2.500,-/alat Rp. 3.000,-/alat Rp. 3.500,-/alat Rp. 4.000,-/alat Rp. 3.500,-/alat Rp. 4.500,-/alat Rp. 5.500,-/alat Rp. 6.500,-/alat
2.	Pemeriksaaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan: a. Sampai dengan 10.000 M2 b. Lebih dari 10.000 M2 s/d 40.000 M2 c. Lebih dari 40.000 M2	Rp. 20,-/M2 Rp. 15,-/M2 Rp. 10,-/M2
3.	Tarif retribusi diatas termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan	

**BUPATI ACEH TIMUR,**

dto

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN VIII QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	PENYEDIAAN KAKUS a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar	Rp. 500,-/Orang Rp. 1.000,-/Orang
2.	PENYEDOTAN KAKUS a. Septic Tank ukuran 1 s/d 2 M <sup>3</sup> b. Septic Tank ukuran lebih dari 2 M <sup>3</sup> s/d 4 M <sup>3</sup> c. Septic Tank ukuran lebih dari 4 M <sup>3</sup> s/d 8 M <sup>3</sup> d. Septic Tank ukuran lebih dari 8 M <sup>3</sup>	Rp. 30.000,-/kali Rp. 50.000,-/kali Rp. 75.000,-/kali Rp. 100.000,-/kali
3.	Biaya Transportasi Mobil Tinja a. Jarak 0 s/d 10 km b. Jarak diatas 10 km	Rp. 5.000,-/Km Rp. 3.000,-/Km

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN IX QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**  
**PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

NO.	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI VOLUME LIMBAH CAIR (M3)			
		0-15	16-30	31-50	>50
1.	Rumah Tangga	Rp. 16.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
2.	Kios/toko dalam Pasar	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 160.000,-
3.	Toko di tepi jalan/di luar pasar	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
4.	Kantor-kantor Swasta	Rp. 30.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-
5.	Wisma/Penginapan	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
6.	Restoran	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
7.	Rumah Makan	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
8.	Kedai Kopi	Rp. 20.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 160.000,-
9.	Hotel				
	a. Bintang 1	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 1600.000,-
	b. Bintang 2	Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 2.400.000,-
	c. Bintang 3	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
	d. Bintang 4	Rp. 750.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
	e. Bintang 5	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 8.000.000,-

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN X QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**I. TARIF RETRIBUSI TERA**

NO.	JENIS UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>UTTP</b>		
1.	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 M, antara lain:		
	1) Meter dengan pegangan	buah	Rp. 2.000,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	Rp. 3.000,-
	3) Meter saku baja	buah	Rp. 2.000,-
	4) Salib ukur	buah	Rp. 5.000,-
	5) Gauge block	buah	Rp. 6.000,-
	6) Micrometer	buah	Rp. 7.500,-
	7) Jangka Sorong	buah	Rp. 7.500,-
	b. Lebih dari 2 M s/d 10 M, antara lain:		
	1) Meter dengan pegangan	buah	Rp. 4.000,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	Rp. 6.000,-
	3) Tongkat duga	buah	Rp. 6.000,-
	4) Meter saku baja	buah	Rp. 3.000,-
	5) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	Rp. 6.000,-
	6) Alat ukur tinggi orang	buah	Rp. 6.000,-
	7) Komparator	buah	Rp. 25.000,-
	c. Lebih dari 10 M, biaya pada huruf b angka ini ditambah setiap 10 M atau bagiannya, atas:		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	Rp. 6.000,-
	2) Komparator	buah	Rp. 35.000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	Rp. 15.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR (LEVEL GAUGE), antara lain:		
	a. Mekanik	buah	Rp. 50.000,-
	b. Elektronik	buah	Rp. 100.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/ KERING) , antara lain:		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	Rp. 500,-
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	buah	Rp. 1.000,-
5.	TANGKI UKURAN TETAP, antara lain:		
	a. Bentuk silinder tegak:		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	Rp. 100.000,-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 kL pertama	buah	Rp. 100.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 500,-

1	2	3	4
	c) Selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL, setiap KI	buah	Rp. 250,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 125,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 50,-
	b. Bentuk silinder datar:		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	Rp. 200.000,-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :		
	a) 500 kL pertama	buah	Rp. 200.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 500,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 250,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 125,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kl, setiap kL	buah	Rp. 50,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	c. Bentuk bola dan sferoidal:		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	Rp. 200.000,-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut:		
	a) 500 kL pertama	buah	Rp. 200.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kL, setiap kL	buah	Rp. 250,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
6.	TANGKI UKUR GERAK, antara lain:		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon:		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	Rp. 20.000,-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) 5 kL pertama	buah	Rp. 20.000,-
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	Rp. 4.000,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung pada kapal:		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	Rp. 80.000,-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:		
	a) 50 kL pertama	buah	Rp. 80.000,-
	b) Selebihnya dari 50 kL s/d 100 kL, setiap kL	buah	Rp. 1.000,-
	c) Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL, setiap kL	buah	Rp. 750,-
	d) Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL, setiap kL	buah	Rp. 500,-
	e) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL, setiap kL	buah	Rp. 200,-
	f) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL		Rp. 100,-
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
7.	ALAT UKUR DARI GELAS, antara lain:		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	Rp. 10.000,-
	b. Gelas Ukur	buah	Rp. 6.000,-
8.	BEJANA UKUR, antara lain:		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	Rp. 10.000,-
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	buah	Rp. 20.000,-
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	buah	Rp. 30.000,-
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	buah	Rp. 40.000,-

1	2	3	4
	e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L. Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	buah	Rp. 10.000,-
9.	METER TAKSI	buah	Rp. 10.000,-
10.	THERMOMETER	buah	Rp. 6.000,-
11.	SPEEDOMETER	buah	Rp. 15.000,-
12.	METER REM	buah	Rp. 15.000,-
13.	TACHOMETER	buah	Rp. 30.000,-
14.	DENSIMETER	buah	Rp. 6.000,-
15.	VISKOMETER	buah	Rp. 6.000,-
16.	ALAT UKUR LUAS	buah	Rp. 5.000,-
17.	ALAT UKUR SUDUT	buah	Rp. 5.000,-
18.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK, antara lain: Meter Bahan Bakar Minyak		
	a. Meter Induk:		
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 40.000,-
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h, dihitung sebagai berikut:		
	a) Untuk 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	Rp. 40.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 2.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 1.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari M <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 500,-
	b. Meter Kerja: Untuk setiap jenis media uji		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 30.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h, dihitung sebagai berikut:		
	a) Untuk 15 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	Rp. 30.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 1.500,-
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h.	buah	Rp. 1.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 500,-
	c. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	buah	Rp. 30.000,-
19.	ALAT UKUR GAS, antara lain:		
	a. Meter Induk:		
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 30.000,-
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h, dihitung sbb:		
	a) Untuk 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	Rp. 30.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 1.500,-

1	2	3	4
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h s/d 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 1.000,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h s/d 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 500,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 200,-
	b. Meter Kerja:		
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 10.000,-
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h, dihitung sbb:		
	a) Untuk 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	Rp. 10.000,-
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 50,-
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h s/d 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 30,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h s/d 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 20,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 15,-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	Rp. 150.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	Rp. 30.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah	Rp. 30.000,-
20.	METER AIR, antara lain:		
	a. Meter Induk:		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 30.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 60.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 75.000,-
	b. Meter Kerja:		
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 1.000,-
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 6.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 15.000,-
21.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk:		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 45.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 75.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 90.000,-
	b. Meter Kerja:		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 2.250,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 7.500,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	Rp. 18.000,-
22.	PEMBATAS ARUS	buah	Rp. 1.500,-
23.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	Rp. 15.000,-
24.	METER PROVER, antara lain:		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	Rp. 100.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	Rp. 200.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	Rp. 300.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		

1	2	3	4
25.	<p>METER ARUS MASSA</p> <p>Meter Kerja, Untuk setiap jenis Media uji:</p> <p>a. Sampai dengan 15 kg/min</p> <p>b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb:</p> <p>1) Untuk 15 kg/min pertama</p> <p>2) Selebihnya dari 15 kg/min s/d 100 kg/min, setiap kg/min</p> <p>3) Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min, setiap kg/min</p> <p>4) Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min, setiap kg/min</p> <p>5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min</p> <p>Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 500,-</p> <p>Rp. 200,-</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>Rp. 50,-</p>
26.	<p>ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</p> <p>Untuk setiap jenis media:</p> <p>a. Sampai dengan 4 alat pengisi</p> <p>b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi</p>	<p>buah</p> <p>buah</p>	<p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>
27.	<p>METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya</p> <p>a. Kelas 0,2 atau kurang:</p> <p>1) 3 (tiga) phasa</p> <p>2) 1 (satu) phasa</p> <p>b. Kelas 0,5 atau Kelas 1:</p> <p>1) 3 (tiga) phasa</p> <p>2) 1 (satu) phasa</p> <p>c. Kelas 2:</p> <p>1) 3 (tiga) phasa</p> <p>2) 1 (satu) phasa</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>Rp. 55.000,-</p> <p>Rp. 17.000,-</p> <p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 6.500,-</p> <p>Rp. 4.200,-</p> <p>Rp. 1.400,-</p>
28.	STOP WATCH	buah	Rp. 3.000,-
29.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	Rp. 1.500,-
30.	METER PARKIR	buah	Rp. 8.500,-
31.	<p>ANAK TIMBANGAN, antara lain:</p> <p>a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p> <p>c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)</p> <p>1) Sampai dengan 1 kg</p> <p>2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg</p> <p>3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg</p>	<p>buah</p>	<p>Rp. 300,-</p> <p>Rp. 450,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 900,-</p> <p>Rp. 1.500,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>Rp. 12.500,-</p> <p>Rp. 17.500,-</p>
32.	<p>TIMBANGAN, antara lain:</p> <p>a. Sampai dengan 3.000 kg</p> <p>1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV):</p> <p>a) Sampai dengan 25 kg</p>	<p>buah</p>	<p>Rp. 1.500,-</p>

1	2	3	4
	b) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	Rp. 2.250,-
	c) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	buah	Rp. 3.000,-
	d) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	buah	Rp. 6.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	buah	Rp. 15.000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II):		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	Rp. 11.000,-
	b) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	buah	Rp. 18.000,-
	c) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	buah	Rp. 21.000,-
	d) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	buah	Rp. 24.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg/Proving ring	buah	Rp. 30.000,-
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	Rp. 51.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	Rp. 6.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	Rp. 7.500,-
	c. Timbangan Ban Berjalan :		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	Rp. 150.000,-
	2) Lebih dri 100 ton/h s/d 500 ton/h	buah	Rp. 300.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	Rp. 450.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c.	-	-
33.	a. Dead weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 5.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 10.000,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 15.000,-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	Rp. 7.500,-
	c. Manometer Minyak:		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 7.500,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 10.000,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 15.000,-
	d. Pressure Calibrator	buah	Rp. 30.000,-
	e. Pressure Recorder:		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 7.500,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 15.000,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	Rp. 22.500,-
34.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	buah	Rp. 15.000,-
35.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi:		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	Rp. 12.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	Rp. 20.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi		Rp. 30.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	Rp. 2.500,-

1	2	3	4
<b>B.</b>	<b>BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus)</b>		
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM:		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	Rp. 10,-
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	Rp. 20,-
	c. Lebih dari 5 kg s/d 20 kg	buah	Rp. 30,-
	d. Lebih dari 20 kg s/d 50 kg	buah	Rp. 40,-
	e. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg	buah	Rp. 50,-
	f. Lebih dari 100 kg	buah	Rp. 75,-
2.	MINUMAN:		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	Rp. 10,-
	b. Lebih dari 1 L s/d 5 L	buah	Rp. 20,-
	c. Lebih dari 5 L s/d 20 L	buah	Rp. 30,-
	d. Lebih dari 20 L	buah	Rp. 50,-
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN:		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	Rp. 15,-
	b. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	buah	Rp. 30,-
	c. Lebih dari 5 kg s/d 20 kg	buah	Rp. 45,-
	d. Lebih dari 20 kg s/d 50 kg	buah	Rp. 60,-
	e. Lebih dari 50 kg s/d 100 kg	buah	Rp. 90,-
	f. Lebih dari 100 kg	buah	Rp. 150,-

**II. TARIF RETRIBUSI TERA ULANG sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari angka I.**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

**dto**

**MUSLIM HASBALLAH**

LAMPIRAN XI QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
NOMOR : 9 TAHUN 2011  
TANGGAL : 13 September 2011 M  
14 Syawal 1432 H

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
<b>I.</b>	<b>DIKLAT PRA JABATAN</b>		
	1. Golongan I dan Golongan II	Perpeserta	Rp. 4.000.000,-
	2. Golongan III	Perpeserta	Rp. 4.500.000,-
<b>II.</b>	<b>DIKLAT KEPEMIMPINAN</b>		
	1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Perpeserta	Rp. 22.000.000,-
	2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Perpeserta	Rp. 20.000.000,-
<b>III.</b>	<b>DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL</b>		
	1. Diklat 3 hari	Perpeserta	Rp. 2.750.000,-
	2. Diklat 4 hari:		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 3.500.000,-
	b. Dengan Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 3.600.000,-
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Perpeserta	Rp. 3.850.000,-
	3. Diklat 5 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 3.750.000,-
	b. Dengan Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 4.150.000,-
	c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Perpeserta	Rp. 4.400.000,-
	4. Diklat 6 hari		
	a. Tanpa Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 4.000.000,-
b. Dengan Observasi Lapangan	Perpeserta	Rp. 4.700.000,-	
c. Dengan Observasi Lapangan dan Praktek	Perpeserta	Rp. 4.950.000,-	
<b>IV.</b>	<b>BIMBINGAN TEKNIS, LOKAKARYA, ATAU SEMINAR</b>		
	1. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 1 hari	Perpeserta	Rp. 1.600.000,-
	2. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 2 hari	Perpeserta	Rp. 2.000.000,-
	3. Bimbingan Teknis, Lokakarya, atau Seminar 3 hari	Perpeserta	Rp. 2.700.000,-
	4. Bimbingan Teknis/ Lokakarya Program Khusus		
	a. 3 hari	Perpeserta	Rp. 4.440.000,-
b. 4 hari	Perpeserta	Rp. 5.100.000,-	
c. 5 hari	Perpeserta	Rp. 5.725.000,-	

**BUPATI ACEH TIMUR,**

dto

**MUSLIM HASBALLAH**